



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Trigala RT.009 RW.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan dahulu Pemborong Jalan, tempat tinggal dahulu di Dusun Kejene RT. 031 RW. 003 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp, tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/008/VIII/2015 Tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Trigala RT.009 RW.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama 6 (enam) bulan kemudian Tergugat pergi ijin untuk bekerja di Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Penggugat menyusul ke kabupaten Pemalang dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir pada akhir bulan Pebruari 2017 Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Kabupaten Melawi namun 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi lagi dengan alasan izin bekerja lagi ke Kabupaten Pemalang namun Tergugat tidak pernah pulang dan datang berkunjung serta memberi nafkah lahir dan bathin telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 3 (tahun) 2 (dua) bulan;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat semula ijin pergi untuk bekerja namun selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir sampai berbulan-bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masalah tempat tinggal yang mana Tergugat kurang betah tinggal di Dusun Trigala RT.009 RW.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan alasan susah cari pekerjaan dan susah bersosialisasi;
- c. Sikap Tergugat berubah mudah marah dan Tersinggung yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti Tergugat sering berkata kasar dengan kata-kata yang menyakitkan hati;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis yang terjadi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut yang relaas (panggilan)nya tanggal 01 Februari 2019 dan 08 Maret yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/008/VIII/2015 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

- 1.** Saksi 1, adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saad akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebeum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Trigala Rt.009 Rw.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama 6 (enan) bulan kemudian Tergugat pergi ijin untuk bekerja di kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Pemalang selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Penggugat menyusul ke Kabupaten Pemalang dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir pada pada akhir bulan Pebruari 2017 Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Kabupaten melawi namun 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi lagi dengan alasan izin bekerja lagi ke Kabupaten Pemalang namun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar pertama masalah tempat tinggal sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di tempat orang tua Penggugat di kabupaten Melawi dengan alasan mencari kerja, keduanya masalah nafkah Penggugat tidak bisa ikut Tergugat di Kabupaten Pemalang karena alasan masalah nafkah tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, adalah teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Trigala Rt.009 Rw.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama 6 (enam) bulan kemudian Tergugat pergi ijin untuk bekerja di kabupaten Pematang selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Penggugat menyusul ke Kabupaten Pematang dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir pada akhir bulan Februari 2017 Tergugat ikut mengantar Penggugat ke Kabupaten Melawi namun 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi lagi dengan alasan izin bekerja lagi ke Kabupaten Pematang namun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 2 (dua) sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar pertama masalah tempat tinggal sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di tempat orang tua Penggugat di kabupaten Melawi dengan alasan mencari kerja, keduanya masalah nafkah Penggugat tidak bisa ikut Tergugat di Kabupaten Pematang karena alasan masalah nafkah tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh Mempawah berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangan saksi dua orang saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal hal mana Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melawi dengan alasan mencari kerja, sementara itu Tergugat tidak bisa ikut Tergugat tinggal di Pemalang karena alasan masalah nafkah tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 2 (dua) tahun dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1.-----

Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sekarang ikut Penggugat;

2.-----

Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2017;

3.-----

Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain dan tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat;

4.-----

Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir; Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 891000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Zaki Yamani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan		:	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi		:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai		:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		:	Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)